

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SEKRETARIAT DPRD DIY

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta
Telp. : (0274) 512688; Fax : (0274) 580692
Surel : setwan@dprd-diy.go.id
Laman : www.dprd-diy.go.id



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja. Proses penyusunan laporan ini memperhatikan prinsip responsif gender dan inklusi sosial serta membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2026

Sekretaris DPRD DIY,



Yudi Ismono, S.Sos., M. Acc

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal” :
 - Diukur dengan indikator Kepuasan pelayanan kepada DPRD sesuai hasil survey kepuasan pelayanan DPRD. Survey kepuasan kepada DPRD menggunakan angket agar diisi oleh anggota DPRD dengan beberapa pertanyaan yang diantaranya meliputi kesesuaian layanan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Terasilitasinya Kinerja DPRD dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY.
 - Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 93% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 93.99%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101.05%.
 - Dibandingkan dengan capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 92.81%, capaian indikator tujuan tahun 2025 meningkat menjadi 93.99%. Dengan demikian terdapat kenaikan capaian indikator tujuan di tahun 2025 sebesar 1.18%.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Terasilitasinya Kinerja DPRD”:
 - Diukur dengan indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%. *) Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan), termasuk jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD);

- Target capaian indikator sasaran strategis 1 tahun 2025 sebesar 97% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 102.06%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105.22%.
 - Dibandingkan capaian indikator sasaran strategis 1 tahun 2024 sebesar 116.66%, capaian indikator strategis 1 tahun 2025 meningkat menjadi 105.22%. Dengan demikian terdapat penurunan capaian indikator strategis 1 di tahun 2025 sebesar 11.44%.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY”:
- Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY Nilai Kategori Reformasi Birokrasi.Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)
 - Target capaian indikator sasaran strategis 2 tahun 2025 sebesar 88.76%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 89.74%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101.10%
 - Dibandingkan capaian indikator sasaran strategis 2 tahun 2024 sebesar 88.76%, capaian indikator strategis 2 tahun 2025 meningkat menjadi 101.10%. Dengan demikian terdapat kenaikan capaian indikator sasaran strategis 2 di tahun 2025 sebesar 12.34%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti perubahan tersebut;
2. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Lokasi kantor DPRD yang terletak di kawasan Malioboro dijadikan kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I Pendahuluan	9
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3. Isu-Isu Strategis	14
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	18
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	19
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	22
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	29
BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	35
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	33
3.1.2 Sasaran 1: Terasilitasinya kinerja DPRD	36
3.1.3 Sasaran 2 : Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	43
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	50
3.3. Efisiensi Anggaran	53
3.4. Inovasi	55
3.5. Lintas Sektor	56
BAB IV Penutup	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	62
LAMP I R A N	63

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I. 2 Sarana Prasarana	16
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025	17
Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	18
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	22
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025	28
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025	28
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	33
Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025	34
Tabel III. 5 Analisis Faktor Risiko Ketidapcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian	36
Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1	38
Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	43
Tabel III. 11 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	45
Tabel III. 12 Analisis Faktor Risiko Ketidapcapaian dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian	50
Tabel III. 13 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah DIY	51
Tabel III. 14 Kontribusi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah DIY	52
Tabel III. 15 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	53
Tabel III. 16 Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY	57

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Penyelarasan	10
Gambar I. 2 Struktur Organisasi.....	11
Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY	12
Gambar II. 1 Monitoring	29
Gambar II. 2 JDIH DPRD DIY	30
Gambar II. 3 Aplikasi E-Pokir DPRD DIY	30
Gambar III. 1 Rapat Paripurna Persetujuan Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025	41
Gambar III. 2 Rapat Paripurna Penghantaran LKPJ Tahun 2025	42
Gambar III. 3 Pembangunan Gedung DPRD DIY	49

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 1 Cascading Kinerja Penyelarasan




Sumber: RPJMD 2022-2027

Gambar I. 2 Struktur Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik HAMENGKU BUWONO X

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY disebutkan bahwa: “Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Adapun fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7. Penyusunan program kerja;
8. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
9. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
10. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
11. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
12. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
13. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
14. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
15. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar waktu Anggota DPRD;
16. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
17. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
18. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
19. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Sekretariat DPRD;
20. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD;
21. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Admisitrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan Pelaksana
1) Sekretaris DPRD; 2) Bagian , Subbagian terdiri dari: a. Bagian Umum, terdiri dari 2 Subbagian yaitu : i. Subbagian Tata Usaha ii. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan b. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan terdiri dari 1 Subbagian yaitu: i. Subbagian Keuangan c. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian; d. Bagian Persidangan; e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 1 Subbagian yaitu: i. Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat 3) Kelompok Jabatan Fungsional a. Analis SDM Aparatur. b. Perencana c. Perisalah Legislasi d. Pranata Komputer e. Pranata Kehumasan	1. Dibawah Kabag Umum a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2. Dibawah Kasubbag Tata Usaha a) Pranata Kearsipan b) Pengadministrasi Persuratan c) Ananlis Pelayanan 3. Dibawah Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan a) Tehnisi Sarana dan Prasarana b) Pranata jamuan c) Kustodian Barang Milik Negara d) Pranata Kendaraan e) Pengemudi 4. Dibawah Kabag Penyusunan Program dan Keuangan a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan c) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5. Dibawah Kasubbag Keuangan a) Bendahara b) Pengadministrasi Keuangan c) Pengelola Gaji d) Pengelola Akuntansi e) Verifikator Data dan Laporan Keuangan 6. Dibawah Kabag Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian a) Pengadministrasi Umum b) Analis Legislasi c) Penelaah Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum d) Analis Produk Hukum 7. Dibawah kabag Persidangan a) Pengadministrasi Umum b) Notulis Rapat c) Penyusun Bahan Anggota Dewan d) Penyusun Risalah 8. Dibawah Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol a) Pengadministrasi Umum b) Analis Sistem Informasi c) Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi d) Pengelola Dokumentasi 9. Dibawah Kasubbag Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat a) Analis Protokol

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Isu strategis banyak berkaitan dengan perubahan tata kelola pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD DIY melalui peningkatan pelayanan kepada DPRD DIY agar dapat menjaring aspirasi positif sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama di pedesaan.
2. Adanya penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD DIY untuk tetap konsisten dan maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada DPRD DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan SDM di Sekretariat DPRD DIY harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD DIY.
4. Keterbatasan kawasan perkantoran DPRD Jl. Malioboro Nomor 54 Yogyakarta dimana gedung DPRD DIY merupakan heritage dan rencana penerapan Pedestrian Malioboro menyebabkan terbatasnya akses dan mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kinerja menjadi kurang optimal sehingga membutuhkan Gedung baru di lokasi yang baru yang lebih representatif.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1	-	-	-	1	-
B.	Jabatan Administrasi												
	1.Administrator	5	5				5	4	1			3	2
	2.Pengawas	4		4			4	2	2			2	2
	3.Pelaksana	82		36	37	9	29	2	15	6	6	17	12
C.	Jabatan Fungsional	33		33			12	3	3	6		2	10
	Jumlah	125	6	73	37	9	51	14	20	12	6	26	25

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (37,74%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (26,42%), D3 12 orang (22,64%), SLTA 6 orang (11,32%). Berdasarkan data kepegawaian, dari total 52 pegawai, tidak terdapat pegawai penyandang disabilitas yang menduduki jabatan. Komposisi pegawai perempuan sama dengan pegawai laki-laki, hal ini menunjukkan bahkan sudah ada kesetaraan gender untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 73 orang, terdiri dari 53 orang pejabat pelaksana substantif dan 21 pejabat fungsional. Untuk jabatan Analis Monitoring dan Evaluasi kosong. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Monitoring dan Evaluasi. Sekretariat DPRD DIY juga terdapat ASN PPPK sebanyak 22 orang dan beberapa tenaga outsourcing antara lain Pramuladi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Operator e-library, Staf Administrasi Fraksi, Operator Penyusun Berita, Supir, Pengelola Arsip dan Ajudan Pimpinan DPRD.

Tabel I. 2 Sarana Prasarana

Kode	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
01.03	Aset Tetap	4.379	713.278.970.550,28
01.03.02	Peralatan dan Mesin	2.655	23.042.368.982,27
01.03.03	Gedung dan Bangunan	11	576.741.303.378,00
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	8	736.629.559,00
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	1.704	863.264.952,01
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	111.895.403.679,00
01.05	Aset Lainnya	17	932.751.745,00
01.05.03	Aset Tidak Berwujud	15	917.246.745,00
01.05.04	Aset Lain-Lain	2	15.505.000,00
JUMLAH		4.396	714.211.722.295,28

Sumber data: Buku Inventaris Sekretariat DPRD DIY TA 2025

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2025

Kendaraan dinas yang dimiliki Sekretariat DPRD DIY terdiri dari 18 unit kendaraan dinas operasional roda empat, yang terdiri dari 12 unit kendaraan jenis Kijang Inova/Avanza, 4 unit kendaraan jenis *Microbus* tipe Hiace yang masing-masing digunakan untuk mendukung operasional komisi-komisi, serta 8 unit kendaraan roda dua. Di samping itu, terdapat satu unit kendaraan merek Toyota Fortuner yang digunakan untuk operasional tamu pimpinan, dengan status pinjam pakai dari Badan Penghubung Daerah DIY.

Terkait dengan ruang kantor, secara umum terdapat beberapa ruangan yang mencakup ruang rapat paripurna, ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan (Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan), ruang pimpinan dewan, ruang komisi-komisi, ruang fraksi, serta berbagai ruang bagian, yang meliputi ruang bagian penyusunan program dan keuangan, ruang bagian umum, ruang bagian protokol dan hubungan masyarakat, ruang bagian persidangan, ruang bagian pembentukan produk hukum dan pengkajian, ruang arsip, ruang mushola, ruang perpustakaan, dan ruang laktasi. Namun demikian, ruang komisi-komisi saat ini masih belum memadai karena kapasitas ruang yang ada belum mencukupi untuk menampung seluruh mitra kerja komisi dalam rapat. Oleh karena itu, diperlukan ruang yang lebih besar.

Selain itu, hingga saat ini, anggota DPRD DIY belum memiliki ruang kerja pribadi, sehingga mereka menggunakan ruang fraksi atau komisi yang tersedia di kantor. Mengenai perlengkapan kantor, seperti meja, kursi, mesin ketik, mesin hitung, mesin fotokopi, brankas, papan tulis, lemari es, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat

pemadam kebakaran, dan peralatan lainnya, semuanya sudah tersedia dalam kondisi yang baik. Rasio peralatan komputer atau laptop terhadap jumlah pegawai yang hampir mencapai 1:1 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk mendukung kegiatan operasional.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
4	1	02	Retribusi Daerah	-	-	-
			Jumlah Pendapatan	-	-	-
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	127.851.266.699	130.195.587.773	2.344.321.074
5	1	01	Belanja Pegawai	54.281.728.679	55.461.408.603	1.179.679.924
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.569.538.020	74.734.179.170	1.164.641.150
5	1	05	Belanja Hibah	-	-	-
5	2		BELANJA MODAL	198.982.210.000	199.149.510.000	167.300.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.961.590.000	2.128.890.000	167.300.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.000.000.000	197.000.000.000	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.620.000	20.620.000	0
			Jumlah Belanja	326.833.476.699	329.345.097.773	2.511.621.074
			Total Surplus/(Defisit)	(326.833.476.699)	(329.345.097.773)	(2.511.621.074)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
			Pembiayaan Neto	-	-	-

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Sekretariat DPRD DIY semula Rp326.833.476.699 dan mengalami perubahan menjadi Rp329.345.097.773 atau bertambah Rp2.511.621.074.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.	Akan mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.
2.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja.	Akan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja.
3.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional	Akan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional
4.	Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Akan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mereviu capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Good Governance”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY selama lima tahun adalah **“Tercapainya Kualitas Layanan Kinerja dan Aktivitas DPRD yang Optimal”**

Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam waktu lima tahun yang telah diselaraskan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY 2022-2027

N O.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Kondisi Awal (Baseli ne 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Periode*/ Renstra
					2023	2024	2025*	2026*	2027*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	80	82	83	84	85	86	86
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,5	95,5	96	96	96,5	96,5	97
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	A	A (82,0)	A (88,76)*	A (89,0)*	A (89,5)*	A (89,5)*

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	1. Terfasilitasinya kinerja DPRD	1. Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran melalui badan anggaran DPRD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3.Mengoptimalkan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui komisi-komisi
			4.Mengoptimalkan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD
			5.Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
			6.Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
			7.Mengoptimalkan fasilitasi tugas-tugas DPRD seperti kunjungan kerja dan keprotokolan
			8.Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
	2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	2.Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	1.Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD DIY
			2.Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Keuangan Sekretariat DPRD DIY
			3.Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD DIY
			4.Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Kepegawaian di Sekretariat DPRD DIY
			5.Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Umum Sekretariat DPRD DIY
			6.Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY
			7.Meningkatkan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD DIY
			8.Meningkatkan fasilitasi terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY
			9.Meningkatkan fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
			10.Meningkatkan fasilitasi layanan administrasi DPRD
			11.Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	1. Terfasilitasi nya kinerja DPRD	1.1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	61.820.426.552	62.792.486.802	972.060.250
		1.1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.689.965.356	16.763.581.106	5.073.615.750
		1.1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.366.099.000	1.053.794.000	(312.305.000)
		1.1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda	4.251.551.000	6.135.131.000	1.883.580.000
		1.1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	964.167.856	1.217.967.856	253.800.000
		1.1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.496.223.500	1.492.973.500	(3.250.000)
		1.1.1.5 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3.611.924.000	6.863.714.750	3.251.790.750
		1.1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	904.009.000	851.293.000	(52.716.000)
		1.1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS	432.010.000	379.294.000	(52.716.000)
		1.1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	83.351.000	83.351.000	-
		1.1.2.3 Pembahasan APBD	141.647.000	141.647.000	-
		1.1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD	100.814.000	100.814.000	-
		1.1.2.5 Pembahasan Laporan Semester	37.460.000	37.460.000	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	108.727.000	108.727.000	-
		1.1.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.490.592.000	5.346.211.000	855.619.000
		1.1.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.543.008.000	1.333.314.000	(209.694.000)
		1.1.3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	982.528.000	1.484.003.000	501.475.000
		1.1.3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	982.528.000	875.799.000	(106.729.000)
		1.1.3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	982.528.000	1.653.095.000	670.567.000
		1.1.4 Peningkatan Kapasitas DPRD	12.161.414.196	13.606.289.196	1.444.875.000
		1.1.4.1 Pendalaman Tugas DPRD	4.044.342.200	4.677.077.200	632.735.000
		1.1.4.2 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.554.617.000	2.496.867.000	(57.750.000)
		1.1.4.3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	728.647.000	728.647.000	-
		1.1.4.4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.526.333.796	5.473.644.796	947.311.000
		1.1.4.5 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	307.474.200	230.053.200	(77.421.000)
		1.1.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.070.413.400	7.160.794.400	2.090.381.000
		1.1.5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	271.642.400	239.381.400	(32.261.000)
		1.1.5.2 Pelaksanaan Reses	4.798.771.000	6.921.413.000	2.122.642.000
		1.1.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	128.657.400	59.402.400	(69.255.000)
		1.1.6.1 Pengawasan Kode Etik DPRD	128.657.400	59.402.400	(69.255.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.1.7 Fasilitas Tugas DPRD	27.375.375.200	19.004.915.700	(8.370.459.500)
		1.1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17.713.432.500	7.523.534.500	(10.189.898.000)
		1.1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	15.265.400	15.265.400	-
		1.1.7.3 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	606.177.300	523.882.300	(82.295.000)
		1.1.7.4 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	9.040.500.000	10.942.233.500	1.901.733.500
	2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	1.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	265.013.050.147	266.552.610.971	1.539.560.824
		1.2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.476.200	56.254.200	(222.000)
		1.2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.095.000	17.873.000	(222.000)
		1.2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.194.000	17.194.000	-
		1.2.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.187.200	21.187.200	-
		1.2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.641.530.470	10.263.684.043	(377.846.427)
		1.2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.553.855.170	10.176.008.743	(377.846.427)
		1.2.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.518.000	16.518.000	-
		1.2.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.607.500	10.607.500	-
		1.2.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.549.800	60.549.800	-
		1.2.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.890.000	13.690.000	(7.200.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.890.000	13.690.000	(7.200.000)
		1.2.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.371.000	439.957.900	423.586.900
		1.2.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.305.000	10.305.000	-
		1.2.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.066.000	429.652.900	423.586.900
		1.2.4.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.668.000	40.668.000	-
		1.2.4.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.901.600	132.405.600	(53.496.000)
		1.2.4.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	221.821.000	221.821.000	-
		1.1.4.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.940.000	109.940.000	-
		1.2.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.010.000	537.977.000	(118.033.000)
		1.2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.961.590.000	199.128.890.000	167.300.000
		1.2.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.961.590.000	2.128.890.000	167.300.000
		1.2.5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.000.000.000	197.000.000.000	-
		1.2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.576.353.264	4.567.953.264	(8.400.000)
		1.2.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.182.563.500	1.174.163.500	(8.400.000)
		1.2.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.789.764	3.393.789.764	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.410.738.900	1.485.738.900	75.000.000
		1.2.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.591.000	48.591.000	-
		1.2.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.078.900	850.078.900	-
		1.2.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.380.000	307.380.000	-
		1.2.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.689.000	279.689.000	75.000.000
		1.2.8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.560.504.509	46.062.330.860	1.501.826.351
		1.2.8.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	43.727.873.509	45.285.399.860	1.557.526.351
		1.2.8.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	532.978.000	477.978.000	(55.000.000)
		1.2.8.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	299.653.000	298.953.000	(700.000)
		1.2.9 Layanan Administrasi DPRD	3.554.255.204	3.491.300.204	(62.955.000)
		1.2.9.1 Fasilitas Fraksi DPRD	2.769.567.204	2.775.867.204	6.300.000
		1.2.9.2 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	784.688.000	715.433.000	(69.255.000)
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025			326.833.476.699	329.345.097.773	2.511.621.074

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	84	Triwulan I	84
					Triwulan II	84
					Triwulan III	84
					Triwulan IV	84*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96,00	Triwulan I	17,14
					Triwulan II	48,00
					Triwulan III	82,29
					Triwulan IV	96,00
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Kategori	A(88,76)	Triwulan I	A(88,76)
					Triwulan II	A(88,76)
					Triwulan III	A(88,76)
					Triwulan IV	A(88,76)*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp61.820.426.552,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp265.013.050.147,00
	Jumlah Anggaran	Rp326.833.476.699,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2. Pada tahun 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan perubahan anggaran kegiatan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	93*	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	93*)

Keterangan:

*Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	97,00	Triwulan I	18,83
					Triwulan II	54,62
					Triwulan III	75,34
					Triwulan IV	97,00
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Kategori	A(88,76)	Triwulan I	A(88,76)
					Triwulan II	A(88,76)
					Triwulan III	A(88,76)
					Triwulan IV	A(88,76)*)

Keterangan:

*Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp62.792.468.802,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp266.552.610.971,00
	Jumlah Anggaran	Rp329.345.097.773,00

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II. 1 Monitoring



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen yang digunakan sebagai wadah pemberdayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat adalah website JDIH DPRD DIY Melalui JDIH DPRD DIY ini publik dapat melihat dinamika perkembangan Perda/ Perdais, Peraturan DPRD Keputusan DPRD, kajian pengawasan dan artikel hukum lain. Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) judul Peraturan Daerah yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris dengan judul *“Regulations of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2022 on Pancasila*

and National Insight Education by The Blessing of Almighty God Governor of The Special Region of Yogyakarta”


Gambar II. 2 JDIH DPRD DIY



Sumber: [http: https://jdih.dprd-diy.go.id/](https://jdih.dprd-diy.go.id/)

3. Instrumen yang digunakan oleh Sekretariat DPRD DIY untuk memfasilitasi anggota DPRD DIY dalam mengusulkan kegiatan sebagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah Aplikasi E-Pokir DPRD DIY. Di dalam aplikasi ini terdapat menu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Setelah di input dalam aplikasi oleh Anggota DPRD DIY kemudian diverifikasi oleh Sekretariat DPRD DIY, dilanjutkan verifikasi oleh OPD terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kegiatan tersebut dan terakhir diverifikasi oleh TAPD (Bappeda dan BPKA).

Gambar II. 3 Aplikasi E-Pokir DPRD DIY



<https://pokir.jogjaprov.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY di tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR PERIOD E*/RPJ MD/RE NSTRA
						TARGET *	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	<u>Indikator:</u> Kepuasan pelayanan kepada DPRD <u>Meta Indikator:</u> Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Sesuai hasil survey	%	80	92,81	93*	93,99	101,05 %	Sangat Baik	95

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR PERIOD E*/RPJ MD/RE NSTRAN
						TARGET *	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kepuasan pelayanan DPRD. Survey kepuasan kepada DPRD menggunakan angket agar diisi oleh anggota DPRD dengan beberapa pertanyaan yang diantaranya meliputi kesesuaian layanan								
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	<p><u>Indikator:</u> Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu</p> <p><u>Meta Indikator:</u> Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%</p> <p><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%. *)Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan), hal tersebut termasuk jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili</p>	%	95,50	116,66	97*	102,06	105,22	Sangat Baik	98
2	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<p><u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY</p> <p><u>Meta Indikator:</u> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>	kategori	A	A	2 (88,76)*	2(89,74)	101,10	Sangat Baik	2 (89,50)

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SA TU AN	BASE LINE 2022	REALI SASI 2024	TAHUN 2025				TARGE TAKHIR PERIOD E*/RPJ MD/RE NSTRA
						TAR GET *	REALI SASI	PERSE N TASE	KRITERI A/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	di Perang kat Daerah	<u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Nilai Kategori Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah								

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD	Sesuai hasil survey kepuasan pelayanan DPRD. Survey kepuasan kepada DPRD menggunakan angket agar diisi oleh anggota DPRD dengan beberapa pertanyaan yang diantaranya meliputi kesesuaian layanan

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis yakni Terasilitasnya kinerja DPRD dan Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

Kinerja Tujuan Kepuasan pelayanan kepada DPRD pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<p><u>Indikator:</u></p> <p>Kepuasan pelayanan kepada DPRD</p> <p><u>Meta Indikator :</u></p> <p>Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD (berdasarkan hasil survei kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD)</p> <p><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u></p> <p>Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%. *)Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan), hal tersebut termasuk jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili</p>	92,81	93	93,99 (Hasil survei)	101,55 {(93,99/93) x 100%}	95*	98,94 {(93,99/95) x 100%}

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Keterangan kolom (4) adalah: Angka realisasi 2025 dilengkapi dengan cara menghitung (sesuai dengan meta indikator) untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Keterangan kolom (5) adalah: Angka %realisasi 2025 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : Kepuasan pelayanan kepada DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,55% (terlampai)
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 111,82%, terdapat penurunan sebesar 10,27%
- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 98,94%

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis yakni Terasilitasnya kinerja DPRD dan Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- a. Kerjasama antar bagian di Sekretariat DPRD yang sangat harmonis sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat beberapa inovasi yang mendukung dalam membantu menyelesaikan tugas anggota dan Pimpinan DPRD. Kualitas SDM Sekretariat DPRD yang baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal. Serta dukungan sarana dan prasarana yang optimal

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- a. Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD DIY masa Jabatan 2024-2029 pada TW IV terkait Perubahan kebijakan regulasi dari pusat terkait dengan standar harga satuan regional, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran perjalanan dinas 50%, dan Masa peralihan tata cara penginputan potongan pajak pada aplikasi coretax.

Tabel III. 5 Analisis Faktor Risiko Ketidakaapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Menurunnya Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Lamanya pelaksanaan/ pembahasan Agenda DPRD	Agenda DPRD tidak selesai tepat waktu	Kesiapan bahan-bahan agenda DPRD, adanya prediksi / estimasi waktu pembahasan dalam rencana jadwal

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis yakni Terfasilitasinya kinerja DPRD dan Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

3.1.2 Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD

Kinerja sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Terfasilitasi nya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100	Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%. *)Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan), hal tersebut termasuk jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili

Sumber data diolah dari jumlah agenda DPRD yang selesai. Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Tahun 2025 jumlah agenda DPRD yang selesai sejumlah 99% agenda kemudian dibagi dengan jumlah agenda yang direncanakan sejumlah 97% agenda dikali 100% atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(Bahan acara + jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi) / jumlah agenda yang direncanakan (bahan acara+laporan) x 100%
 $(99/97) \times 100\% = 102,66\%$

Kinerja sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<p><u>Indikator:</u></p> <p>Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu</p> <p><u>Meta Indikator :</u></p> <p>Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100</p> <p><u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u></p> <p>Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%. *)Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan), hal tersebut termasuk jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili</p>	116,66	97*	102,06 (99 agenda yang selesai / 97 agenda yang direncanakan x 100)	105,22 % {{(102,06/97) x 100}}	98*	98,98% {{(102,06/98) x 100}}

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Keterangan kolom (4) adalah: Angka realisasi 2025 dilengkapi dengan cara menghitung (sesuai dengan meta indikator) untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Keterangan kolom (5) adalah: Angka %realisasi 2025 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102,06% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 116,66%, terdapat penurunan sebesar 14,6%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 98,98%.

Keberhasilan capaian sasaran 1, dengan Indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
	1.1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				
	1.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 dokumen	12 dokumen	100%
	1.1.2. Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	10 dokumen	100%
	1.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 dokumen	6 dokumen	100%
	1.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	135 dokumen	160 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.5. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	42225 orang	42225 orang	100%
	1.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran				
	1.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.2.3. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.2.4. Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.2.5. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.2.6. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
	1.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6 laporan	6 laporan	100%
	1.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6 laporan	6 laporan	100%
	1.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 laporan	5 laporan	100%
	1.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 laporan	6 laporan	100%
	1.4. Peningkatan Kapasitas DPRD				
	1.4.1. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 dokumen	7 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.4.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 orang	36 orang	100%
	1.4.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang	100%
	1.4.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	36 dokumen	36 dokumen	100%
	1.4.5. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
	1.5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.5.2. Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	100%
	1.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
	1.6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	3 laporan	100%
	2.7. Fasilitasi Tugas DPRD				
	1.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	32 dokumen	32 dokumen	100%
	1.7.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1 laporan	100%
	1.7.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 dokumen	14 dokumen	100%
	1.7.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13 dokumen	13 dokumen	100%

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Indikator Program adalah Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu ditargetkan 97 terealisasi 102,66 diperoleh dari jumlah agenda DPRD yang selesai.

Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Tahun 2025 jumlah agenda DPRD yang selesai sejumlah 99 agenda kemudian dibagi dengan jumlah agenda yang direncanakan sejumlah 97 agenda dikali 100% atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(Bahan acara + jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi) / jumlah agenda yang direncanakan (bahan acara+laporan) x 100%
(99/97) x 100% = 102,66%

Penjelasan disertai dokumentasi

- a. Capaian Program yang masing-masing diampu oleh beberapa bagian, pada Program penunjang diampu oleh 5 bagian, masing-masing bagian memiliki kontribusi terkait tercapainya kinerja program.

Gambar III. 1 Rapat Paripurna Persetujuan Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025



Gambar III. 2 Rapat Paripurna Penghantaran LKPJ Tahun 2025



Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- a. Dukungan dan kerjasama dari PPTK dan PPKom dalam melaksanakan subkegiatan sesuai ROPK
- b. Komitmen Pimpinan DPRD dan AKD untuk menyelesaikan tugas dan fungsi DPRD (legislasi, pengawasan, anggaran dan jaring aspirasi) tepat waktu sesuai jadwal banmusy

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- a. Pada program Penunjang realisasi kinerja sampai akhir tahun anggaran 2025 dipengaruhi ada beberapa subkegiatan yang tidak tercapai 100 % antara lain : pembangunan gedung ditargetkan capaian fisik sebesar 55% di akhir tahun 2025 tercapai sebesar 48 %, dan Penyelenggaraan Medical Cek Up bagi anggota DPRD terealisasi 45 Anggota dari target 55 anggota, dan pelaksanaan rapat-rapat yang menyesuaikan kebutuhan
- b. Pada Program Pendukung realisasi kinerja sampai akhir tahun 2025 dipengaruhi oleh tambahan Bahan Acara yang belum ditargetkan sebelumnya antara lain: perubahan propemperda, Rencana Kerja DPRD yang melebihi dari 1 kali
- c. Kontribusi masing-masing bagian dalam pencapaian program yang diampu ada pada keterangan pada pencapaian target pada triwulan IV

3.1.3 Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Nilai Kategori Reformasi Birokrasi.Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator :</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n <u>Penjelasan detail dari</u>	A (88,76)	A (88,76)*	A (89,74) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025)	101,10% (89,74/88,76 x100%)	A (89,50)*	100,27% (89,74/89,50 x 100%)

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode*/ Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
<u>Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah						

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- a. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah 89,74 dengan Kategori A (Memuaskan);
- b. Target tahun 2025 sebesar 88,76 realisasi sebesar 89,74, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,10% (terlampau).
- c. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 88,76, terdapat kenaikan sebesar 0,98
- d. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 100,27%

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 11 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89	91,99	103,26
	2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	2.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%
	2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
	2.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
	2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	80 orang/bulan	100%
	2.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr	13 laporan	13 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
		iwulanan/Semestera n SKPD			
	2.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD				
	2.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 laporan	14 laporan	100%
	2.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	2.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen	16 dokumen	100%
	2.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	51 orang	100%
	2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
	2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
	2.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
	2.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
	2.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	100%
	2.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	92 unit	92 unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	2.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0.88 unit	88,75%
	2.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46 laporan	46 laporan	100%
	2.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 laporan	84 laporan	100%
	2.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	2.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit	100%
	2.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	278 unit	278 unit	100%
	2.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%
	2.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	2.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 orang/bulan	55 orang/bulan	100%
	2.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Penyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	330 paket	330 paket	100%
	2.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang	45 orang	81,80%
	2.10. Layanan Adminstrasi DPRD				
	2.10.1. Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	266 laporan	273 laporan	102%
	2.10.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD	40 laporan	40 laporan	100%

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>

Capaian tersebut didukung dari:

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung dari dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah, yaitu:

1. Indikator program : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Ditargetkan nilai 9 terealisasi 91,99 (103,26%)
3. Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan 10 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

Penjelasan disertai dokumentasi

- a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung dari dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah

Gambar III. 3 Pembangunan Gedung DPRD DIY



Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

- a. Komitmen Pejabat Struktural, Fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai arahan pemda;
- b. Komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK);
- c. Pengadaan Barang melalui *e-cataloge* sehingga lebih transparan serta proses pengadaannya lebih cepat selesai;

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

- a. Pengadaan Gedung DPRD DIY tidak sesuai dengan tahapan yang direncanakan sehingga anggaran untuk pembangunan gedung belum mencapai target fisik 55% sesuai kontrak. Dalam sisdur belum diatur terkait batas waktu setiap tahun anggaran untuk kontrak tahun jamak. Faktor Cuaca yaitu Musim hujan menghambat pemasangan atap sehingga pekerjaan dibawahnya tidak bisa dilakukan percepatan.
- b. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak tercapai sesuai target yaitu sebesar 45 orang karena sebanyak 10 orang tidak melaksanakan Medical Check up sesuai dengan hak nya, sehingga hanya tercapai 45 orang;

Tabel III. 12 Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Tidak tercapainya indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Regulasi terkait reformasi birokrasi yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat DPRD	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi OPD tidak tercapai	Melakukan koordinasi dan berkolaborasi antar bagian/substansi

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

Sampaikan capaian kinerja lainnya yang diampu oleh Perangkat Daerah di 2025 :

a. Capaian Kinerja *Sustainable Development Goals* (SDGs)

OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendukung *Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada tujuan nomor 16.7 tentang Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dan mendukung target/indikator Indeks Demokrasi Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 89,21 capaian meningkat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 16.7, upaya yang dilakukan terakomodir melalui program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat subkeg Pelaksanaan Reses dengan aktivitas Penyerapan Aspirasi ke Daerah Pemilihan. Terkait kinerja yang ditargetkan pada 2025 adalah 3 kali, terealisasi sebanyak 3 kali. Pada 2024 sebanyak 3 kali dan rencana 2026 sebanyak 3 kali.

b. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda DIY dan Program Pemda DIY

Sebagaimana amanat cascading kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 13 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah DIY

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi
1.	Meningkatnya Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 3. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	WTP AA	*) WTP AA		Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	93	93,99	101,05%
						Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	97	102,06	105,22%
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	88,76	89,74	101,10%

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki ketugasan membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah dengan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta tetap memperhatikan peraturan dan arahan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor 90 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tabel III. 14 Kontribusi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah DIY

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1.Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tinggi 86,07	Tinggi 86,67		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	116,66 %	121,52
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,5	91,99	103,94

Penjelasan:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah DIY merupakan akumulasi dari SKM seluruh OPD termasuk Sekretariat DPRD DIY.
2. Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD DIY, menjadi metode penyajian data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat DPRD DIY. Survei ini, dijadikan tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan sekaligus feedback perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat, selain itu merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik.

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 15 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp) %
			Target*	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	83	92,81	111,82				
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	97	102,66	105,22	62.792.486.802	52.008.004.743	82,83	10.784.482.059

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp) %
			Target*	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	88,76	89,74	98,9	266.552.610.971	176.473.149.183	66,21	90.079.461.788
Jumlah						329.345.097.773	228.481.153.926	69,37	100.863.943.847

Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIYTh 2025, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY Th 2025

Berdasarkan tabel III.16 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD DIY melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp329.345.097.773,00 dan terealisasi Rp228.481.153.926,00 atau 69,37%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp100.863.943.847,00 atau 30,63% yang di dalamnya termasuk anggaran pembangunan gedung sebesar Rp87.312.660.243 yang akan dilakukan perubahan MoU karena pembangunan gedung bersifat multiyear (Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 7/KSP/XI/2023; Nomor: 80/K/DPRD/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).
2. Efisiensi sebesar Rp13.551.283.604,00 yang terdiri dari:
 - Anggaran makan minum rapat yang tidak terserap karena Rapat pimpinan, Rapat Konsultasi, Rapat Gabungan, Rapat kerja pimpinan, rapat kerja

konsultasi menyesuaikan agenda DPRD dan Belanja hidangan tamu menyesuaikan kebutuhan;

- Anggaran pendalaman tugas DPRD tidak terserap karena tidak semua anggota dewan dapat mengikuti bimtek pada saat penyelenggaraan dan sisa *at cost* perjalanan dinas bimtek dewan dan pendamping.
- Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tidak terserap karena Uji kompetensi perancang perundang-undangan dilaksanakan secara daring sehingga anggaran perjadin tidak digunakan.
- Anggaran Medical Check Up (MCU) anggota DPRD karena ada beberapa anggota yang tidak berkenan melaksanakan MCU di tahun 2025.
- Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri karena ada beberapa anggota dewan yang tidak mengikuti kunjungan dan karena ada yang menggunakan moda kereta api serta sisa dari penginapan 30%.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pelayanan Tamu dengan nomor WA terhubung dengan link google form yang akan melakukan kunjungan ke kantor DPRD DIY. Tamu diminta menghubungi official Contact dan otomatis akan di respond dengan Link yang harus di isi.
- b. Fokus Jaga DIY (Forum Komunikasi Sekretariat DPRD DIY dengan Organisasi Pemerintah Daerah Mitra Kerja DPRD dalam rangka menyelaraskan jadwal Agenda DPRD DIY).
- c. “Jagong Aspirasi” jaring dan gotong royong aspirasi masyarakat berupa Penerimaan Permohonan Audiensi (Masyarakat/ organisasi mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD DIY. Petugas melakukan verifikasi administratif.). Pelaksanaan Audiensi (Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya, sementara anggota DPRD mendengar mencarikan solusi beserta stakeholder terkait). Tindak Lanjut Aspirasi (Mendokumentasikan hasil pembahasan dalam bentuk notula, foto atau video dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan sesuai forum).

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar I.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar I.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III. 16 Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penyusunan Kebijakan Anggaran	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran DPRD DIY bersama TAPD, Rapat-Rapat Komisi bersama mitra kerjanya masing-masing	Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, KUPA PPASP, Raperda APBD dan Raperda APBD P, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)	OPD di Lingkungan Pemda DIY dan Masyarakat	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pemda DIY: menjadi kepastian hukum pelaksanaan program dan belanja daerah 2. Kelompok sasaran Masyarakat: sebagai stimulus perekonomian di masyarakat dengan program kegiatan berupa bantuan hibah/bansos maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY.
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan sebagai narasumber pada kegiatan Publik Hearing dan rapat-rapat kerja di DPRD			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Masyarakat	Memberikan masukan pada saat publik hearing penyusunan APBD			
		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan evaluasi RAPBD Murni, Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah			
2.	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan Naskah Akademik, Rapat-Rapat Bapemperda, Rapat pansus-Pansus	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan Naskah Akademik, Rapat-Rapat Bapemperda, Rapat pansus-Pansus
		Kanwil Kemenkumham	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, harmonisasi rperda inisiatif dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus		Kanwil Kemenkumham	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, harmonisasi rperda inisiatif dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus
		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD
		OPD Teknis	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, dan menjadi mitra dalam pembahasan Bersama pansus		OPD Teknis	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, dan menjadi mitra dalam pembahasan Bersama pansus

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RT RW		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RTRW

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD DIY tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD DIY memiliki tujuan Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal, terealisasi 93,99 dari target 93 dengan prosentase realisasi sebesar 101,05%. Dibandingkan capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 92,81% terjadi kenaikan sebesar 1,18%;
2. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD DIY memiliki 2 (dua) indikator sasaran dan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni :
 - a. Sasaran Terasilitasinya Kinerja DPRD, terealisasi 102,60 dari target 97 dengan prosentase realisasi sebesar 105,22%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 116,66% terjadi penurunan sebesar 11,44%;
 - b. Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY, terealisasi 89,74 dengan kategori A dari target 88,76 dengan kategori A, dengan prosentase realisasi sebesar 101,10%. Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 88,76% terjadi kenaikan sebesar 12,34%.
3. Hambatan dan permasalahan
 - a. Adanya Surat Edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri:
Nomor: SE-1/Pk/2024
Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda

Pemerintah Daerah DIY mulai per 8 Oktober 2024 pelaksanaan anggaran belanja dalam APBD TA 2024, mengacu pada batasan tertinggi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya surat edaran bersama tersebut sehingga untuk anggaran perjalanan dinas terdapat sisa anggaran dalam pelaksanaannya karena dalam penganggaran berpedoman pada Standar Satuan Harga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- b. Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* bagi anggota DPRD DIY ada 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitas *Medical Check Up*.
4. Faktor-Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Sekretariat DPRD DIY antara lain:
- a. Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY.
 - b. Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya.
 - c. Kesiapan sarana, Prasarana dan personil Sekretariat DPRD yang profesional serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- d. meningkatnya aktifitas kegiatan DPRD bertemu masyarakat baik dalam sosialisasi peraturan perundangan maupun penyerapan aspirasi masyarakat.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD lebih meningkat.
- b. Penjadwalan/perencanaan kegiatan menyesuaikan tata kala yang diatur dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi raperda APBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan *Medical Check Up* menyesuaikan hasil pendataan/check list yang dilakukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dilakukan perubahan target kinerja dalam perubahan APBD

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target				
							2023	2024	2025	2026	2027
1	Tercapainya kualitas pelayanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	1)Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	95,50	96,00	96,00	96,50	97,00
			2)Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Berita Acara Penyelarasan Kinerja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦏꦿꦠ

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213, Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 521818
Pos-el: roorganisasi@jogjapro.go.id, Laman: biroorganisasi.jogjapro.go.id

**BERITA ACARA RAPAT PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Rapat Radyo Suyoso Lantai 2 Bapperida DIY, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Fajar Rahmawati, S.Sos., M.P.A.
NIP : 198104062011012007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Alamat : Biro Organisasi Setda DIY, Unit 5, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Organisasi Setda DIY, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II Nama : Andreas Avelinus Suwanto, S.Psi., M.Si.
NIP : 196911101999031010
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan
Alamat : Bapperida DIY, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala BAPPERIDA DIY selanjutnya disebut Pihak Kedua.

III Nama : Agung Sukendar, S.T., M.Ec.Dev.
NIP : 197112281997031003
Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Alamat : Sekretariat DPRD DIY, Jln. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretaris DPRD DIY selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Sesuai ...

Sesuai dengan hasil pembahasan penyalarsan kinerja Sekretariat DPRD DIY disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama telah menyepakati penyalarsan kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini;
2. Apabila terhadap substansi pada poin 1 (satu) masih memerlukan tambahan data/penjelasan/keterangan, Pihak Ketiga bersedia melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang disampaikan selambatnya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta

Pihak Ketiga,



Agung Sukendar, S.T.,
M.Ec.Dev.

Pihak Kedua,



Andreas Avelinus
Suwanto, S.Psi., M.Si.

Pihak Pertama,

Fajar Rahmawati, S.Sos.,
M.P.A.

Mengetahui
Kepala Biro Organisasi,

Ana Windyawati, S.H, M.H

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	93	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	93*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Perjanjian.....

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	97,00	Triwulan I	18,83
					Triwulan II	54,62
					Triwulan III	75,34
					Triwulan IV	97,00
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Kategori	A(88,76)	Triwulan I	A(88,76)
					Triwulan II	A(88,76)
					Triwulan III	A(88,76)
					Triwulan IV	A(88,76)*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp266.552.610.971,00
	Jumlah Anggaran	Rp329.345.097.773,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc.

Lampiran 4. Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman <https://inspektorat.jogjaprov.go.id>

20 Maret 2025

Nomor : 2/700.1.2.1/449/125
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Sekretariat DPRD DIY Tahun
2024

Yth. Sekretaris DPRD DIY

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- f. Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 050/III/INSP/2025 Tanggal 03 Maret 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD DIY.

2. Latar ...

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penguatan pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Melalui Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Sasaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

7. Gambaran



7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, bahwa Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas "Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
- f. fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
- g. fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
- h. fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
- i. penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu anggota DPRD;
- j. fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
- k. pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
- m. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Sekretariat DPRD;
- n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD;
- o. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD DIY memiliki susunan struktur organisasi terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri atas Subbagian Keuangan;
- d. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian;
- e. Bagian Persidangan;
- f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Sekretariat DPRD DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah menggunakan Aplikasi *SENGGUH* dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi *ASN Mayu* sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas fungsi adalah

penggunaan



penggunaan aplikasi *e-Pokir*. Namun terdapat beberapa evaluasi kinerja yang belum dijadikan dasar perbaikan kinerja yaitu seperti pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang belum terselesaikan dimana pada tahun 2023 sudah menjadi catatan karena tidak terlaksana dengan baik namun terjadi lagi hal serupa pada tahun 2024.

9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Meningkatkan Kualitas LKJIP;
- b. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik *output outcome* maupun IKU yang di tetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya diantaranya pada sub kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai sebesar 88,31. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,62 atau 90,07% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,32 atau 87,74% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,02 atau 86,81% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,35 atau 85,40% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi



2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Sekretaris DPRD DIY agar:

- a. Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.
- b. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja.
- c. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
- d. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.


C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai 88,31. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY diharapkan dapat mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari

seluruh...


-7-

seluruh unsur pada Sekretariat DPRD DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Inspektur

Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Tembusan:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
--	---



Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc.

Lampiran 5. Lain lain



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**